

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisis Putusan Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 111/PID.SUS/2017/PN**

**SAG Terkait Ketentuan Sanksi Pidana Penjara Minimum Dalam Undang-Undang**

**Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**OLEH :**

**NAMA PENYUSUN : NESIA IMANTA**

**NPM : 2015200138**

**DOSEN PEMBIMBING STUDI KASUS**

**C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.**



**PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN  
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**BANDUNG**

**2019**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nesia Imanta

NPM : 2015200138

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Putusan Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Nomor  
111/PID.SUS/2017/PN SAG Terkait Ketentuan Sanksi Pidana Penjara  
Minimum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Nesia Imanta

2015200138

## **ABSTRAK**

*Ganja merupakan Narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah menurut undang-undang. Pelaku yang menggunakan, menanam, dan mengedarkan Narkotika akan dihukum berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Narkotika berdasarkan Asas Legalitas. Namun, masalah timbul ketika Jaksa dalam menuntut dan Hakim dalam memutus perkara melanggar ketentuan-ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Narkotika.*

**Kata Kunci :** Ganja, Asas Legalitas, Pidana Minimum.

*Marijuana is a type I narcotics which the usage is prohibited by the Government according to the law. Subject who uses, plants and distributes Narcotics will be punished according to the Narcotics Law. The Public Prosecutor in prosecuting and The Judge in making a verdict must be built upon provisions contained in the Narcotics Law based on The Principle of Legality. However, the problem arises when the Prosecutor in prosecuting and The Judge in making a verdict violates the provisions contained in the Narcotics Law.*

**Keywords:** Marijuana, Principle of Legality, Minimum Punishment.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia yang telah Ia berikan kepada Penulis sehingga memampukan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul : **“Analisis Putusan Pemidanaan Dalam Putusan pengadilan Nomor 111/Pid.Sus/2017/2017/PN.Sanggau Terkait Ketentuan Sanksi Pidana Penjara Minimum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”** dengan sebaik mungkin diwaktu yang tepat. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki Penulisan Hukum ini. Penulispun berharap agar Penulisan Hukum yang Penulis lakukan dapat berguna bagi Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) dan Masyarakat.

Penulis menyadari bahwa Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Tidak lepas dari kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas anugerah dan kasih karunia-Nya Penulis dapat melakukan pengerjaan Penulisan Hukum ini dengan keadaan sehat dan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tempat waktu.
2. Papi, Mami, dan Ka Gaby, atas bantuannya baik berupa doa, kata-kata yang menyemangati serta membangun, dan dukungan material dalam Penulis menyelesaikan Penulisan ini. *This is for you guys, Love you so much.*
3. Bapak C. Djisman Samosir, selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dukungan, hiburan, ilmu dan semangat yang diberikan dari awal penulisan seminar hingga pada akhir selesainya Penulisan Hukum ini.
4. *My Dearest Giah Kaleb Sokoguru, the one who has always been praying for me and supporting me. Thanks for letting me be an independent individual, and for believing that I can do well by myself. Love You, Gi.*

5. Natasha Elizabeth, Sahabat yang selalu mengerjakan Penulisan Hukum bersama dengan Penulis, bertukar pendapat, dan mendukung Penulis baik selama proses pembuatan Penulisan Hukum ini sampai hari Persidangan.
6. Kezia Josephine, Christopher Chandra, Abraham Agus Simajuntak, dan Hari Rahardi. Sahabat-Sahabat yang rela menghampiri Penulis di hari Persidangan walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh.
7. Miel Vidia, Aldo Chilnaldy, Stephen Nehemia Gunawan, Justine Megauli, Gride Britania, Steven Christian, David Halim. Sahabat-Sahabat yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis dalam melakukan Penulisan Hukum.
8. Erick Jusuf, Jilly Kristiana, dan “Home Oikos”. Sahabat-Sahabat rohani Penulis yang selalu mendoakan serta yang selalu setia menjadi tempat Penulis untuk berkeluh kesah.
9. Bulang Jacob Purba yang telah bersedia untuk bertukar pikiran mengenai materi yang Penulis angkat dalam Penulisan Hukum ini.
10. Yasmin Nur Fairuz, Nazla Hariyadi, Nadya Pramesta, Fahira Anandya, Nadhifa Khairunnisa, Ayudhia Debby, Sofia Oktariza, Sarah Arnia, Asri Nabila, Belvia Apiani, Asri Khoirunisa. Teman-Teman Fakultas Hukum Unpar yang membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik berupa ilmu maupun dukungan moral.
11. Abang-Abang dan Kakak-Kakak senior FH Unpar, Petrus Charles, Dimas Ginting, Ramadya Dioci, Berlian Try Meisya, Mario Salomo, Monang Manurung atas pemberian ide mengenai judul, maupun ilmu serta bantuan dalam penulis melakukan Penulisan Hukum.
12. 911 *Stationery* yang selalu membantu Penulis mengenai perihal percetakan dan penyusunan Penulisan Hukum.
13. Elis, yang selalu membangunkan Penulis dipagi hari untuk berkuliah dan membukakan gerbang rumah setiap Penulis pulang baik pada siang hari maupun malam hari.
14. Miki dan Whiskey, *my lovely four footed-buddies who always cheer me up without even trying.*

Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sampaikan namun telah membantu, mendukung, dan memberikan kenangan yang tak terlupakan kepada Penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN SAG TERKAIT KETENTUAN SANKSI  
PIDANA PENJARA MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Putusan Nomor : 111/PID.Sus/2017**  
**Diputus Oleh : PENGADILAN NEGERI SANGGAU**  
**Masalah Hukum : Penerapan hukuman pidana minimum yang termuat dalam pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa dan Hakim untuk memutus Terdakwa dalam putusan tersebut.**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dewasa ini penggunaan narkotika menjadi sesuatu yang menakutkan di Masyarakat dimana akibat dari memakai narkotika secara berlebihan akan merugikan penggunaannya. Narkotika ini sangat banyak dipergunakan dikalangan masyarakat, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*

Meningkatnya tindak pidana narkotika disebabkan oleh dua hal, yaitu: <sup>1</sup>

1. Bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang

---

<sup>1</sup> A. Kadarmata, Narkotika Pembunuh Karakter Bangsa (Forum Media Utama, Bandung,2010) Hlm.4.



semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat.

2. Kedua, bagi para pemakai narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan ketidak tahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Narkotika ini dibagi kedalam tiga golongan, dimana narkotika golongan satu sangat dijaga ketat peredarannya karena menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

*“Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”.*

Salah satu narkotika golongan I adalah tanaman ganja, hal tersebut dikarenakan daun tanaman ganja mengandung zat narkotik aktif, terutama tetrahidrokanabinol yang dapat memabukkan.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal-hal inilah, Pemerintah Indonesia menegaskan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga seluruh pelanggaran yang ada dalam penggunaan narkotika harus sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Salah satu cara pemidanaan yang ada dalam peraturan Perundang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah Pidana Penjara. Hal tersebut dikarenakan pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana. Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukan narapidana tersebut ke lembaga

---

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/ganja-2> (terakhir diakses 27 Februari, 2019 pukul 20:41 WIB.)

perasyarakatatan untuk mendapatkan pembinaan. Dengan memasukkan narapidana ke lembaga perasyarakatatan, terkandung maksud agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari Narapidana, agar petugas lembaga perasyarakatatan mudah melakukan pembinaan terhadap Narapidana itu sendiri, serta agar Narapidana jangan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara dan juga agar tidak melarikan diri, sebagai wujud pertanggungjawaban karena melanggar hukum dan sebagai bukti bagi korban ataupun keluarga korban bahwa pemerintah memperhatikan hak mereka sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah. Berat ringannya suatu pidana yang dijatuhkan pada terpidana, tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor, misalnya, tujuan pemidanaan, motivasi seseorang melakukan tindak pidana tersebut, tindak pidana yang dilakukan orang tersebut, serta hal yang meringankan dan memberatkan tindak pidana tersebut. Kalau tujuan pemidanaan ialah pembalasan, ada kecenderungan untuk menjatuhkan pidana yang berat, akan tetapi kalau tujuan pemidanaan ialah pembinaan, ada kecenderungan untuk menjatuhkan pidana yang ringan. Pengaruh berat ringannya pidana bagi terdakwa tidak akan sama, tergantung kesadaran hukum dan mentalitas terpidana yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Acara Pidana:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

Putusan pemidaan, menurut Andi Hamzah adalah terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan terdakwa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi dan Perasyarakatatan* (Nuansa Aulia, Bandung, 2016) Hlm. 39-40.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier* (Jakarta, 2006) Hlm. 286

Dalam putusan pidana, disadari atau tidak, peran Jaksa dan Hakim sangatlah penting dalam mencari keadilan. Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan harus yakin bahwa tuntutan tersebut akan melahirkan keadilan. Dengan bukti-bukti yang ada Jaksa haruslah yakin bahwa tuntutannya tersebut tidak menimbulkan tidakadilan. Sedangkan Hakim, dalam menjatuhkan pidana harus menyadari betul akan makna dan sasaran putusan yang dibuatnya. Hakim yang mempunyai tugas untuk mengadili suatu perkara mempunyai kebebasan untuk menghukum Terdakwa atau membebaskan tanpa intervensi dari pihak manapun. Penjatuhan pidana tidak semata-mata memberikan penderitaan bagi terpidana, melainkan juga bagaimana agar pidana itu dapat dipergunakan sebagai upaya untuk memperbaiki pribadi Terpidana. Dalam hal ini, sangat terlihat jelas bahwa peran Hakim sangat menentukan berat ringannya pidana, terutama bila Hakim membuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup, baik kepentingan terpidana, korban atau keluarga korban serta masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana :

*“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”*

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana sering juga disebut dengan Asas Legalitas. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak boleh melanggar Asas Legalitas. Selain Asas Legalitas, ada pula pedoman pidana yang harus Jaksa Penuntut Umum dan Hakim perhatikan.

Pada Tahun 2017, Indonesia diramaikan oleh kasus Fidelis, Fidelis Arie Sudewarto ditangkap dengan alasan menanam 39 batang pohon ganja. Hal ini dilakukan oleh Fidelis dengan tujuan untuk mengobati istrinya yang bernama, Yeni Riawati yang didagonasa menderita *syringomyelia* atau tumbuhnya kista berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang. Kasus ini mendapat banyak sekali perhatian dari masyarakat, hal ini dikarenakan penanaman pohon ganja ini tidak bertujuan untuk mencari untung melainkan untuk mengobati sang Istri. Fidelis akhirnya ditangkap, setelah penangkapan Fidelis, 32 hari

setelahnya Yeni pun akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Sanggau mengeluarkan Putusan Pengadilan Nomor 111/PID.Sus/2017 Tentang Kasus Fidelis, dimana terdakwa Fidelis Arie Sudewarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain” yang diatur dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Dalam hal ini, akan dijelaskan fakta-fakta menarik yang ditemukan dalam persidangan mengenai perbuatan Fidelis Arie Sudewarto yang seharusnya lebih diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 111/PID.Sus/2017/PN.Sag Tahun 2017 Tentang Kasus Fidelis:

1. Kasus ini bermula dari keinginan Fidelis Arie Sudewarto untuk mengobati Istri, Yeni Riawati, yang sedang menderita penyakit *Syringomyelia* berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Soedarso Pontianak.
2. Satu-satunya cara untuk mengobati penyakit ini, berdasarkan medis adalah melalui operasi dengan membelah tulang belakang untuk mengeluarkan cairan (kista) didalam tulang belakang. Namun karena kondisi Yeni sudah sangat lemah, kemungkinan keberhasilan operasi kecil, bahkan bisa menimbulkan efek samping.
3. Oleh karena itu, dokter yang merawat Yeni menganjurkan untuk diadakan perawatan di rumah.
4. Meski telah dilakukan berbagai upaya perawatan oleh Fidelis, Namun Yeni tidak juga membaik, bahkan kondisinya nyaris lumpuh, sulit tidur, dan nafsu makan berkurang drastis.
5. Dikarenakan keadaan tersebut, Fidelis berupaya melakukan beragam cara untuk memulihkan kondisi istrinya, termasuk melakukan korespondensi dengan berbagai pihak di luar Indonesia sampai Ia menemukan informasi

berupa pengalaman penderita penyakit sang Istri yang berhasil sembuh saat menggunakan Ganja sebagai obat alternatif.

6. Fidelis kemudian memang menggunakan ganja untuk menyembuhkan penderitaan Istrinya itu, yang Ia pelajari dari bacaan dan sejumlah orang yang dikenalnya melalui internet.
7. Pengobatan dengan Ganja membuahkan hasil dan memperlihatkan adanya perkembangan kesehatan yang membaik dan menggembirakan terhadap sang Istri.<sup>5</sup>

Hal yang menarik di dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Fidelis dengan menggunakan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut Terdakwa Fidelis dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar dengan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan penjara. Sementara itu, jika dilihat bunyi Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan minum pidana penjara yang harus dijalankan Terdakwa adalah 5 (Lima) tahun. Selanjutnya, Hakim memutus Terdakwa Fidelis dengan menggunakan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa Fidelis dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Jika dilihat dari putusan yang diputus oleh Hakim, Hakim memutus Terdakwa Fidelis dengan Pasal yang tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Permasalahan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan hukuman oleh Hakim dalam kasus ini dianggap menarik untuk diteliti lebih lanjut karena

---

<sup>5</sup> [http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/08/Mini-Amicus\\_Pendapat-Hukum-ICJR-atas-Kasus-Fidelis.pdf](http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/08/Mini-Amicus_Pendapat-Hukum-ICJR-atas-Kasus-Fidelis.pdf) (terakhir diakses 5 Maret 2019 pukul 17:36 WIB.)

dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan hukuman dibawah pidana penjara minimum yang diatur oleh Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Putusan Hakim dalam kasus ini memutus Terdakwa dengan pasal yang tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Fidelis dibawah ketentuan minimum yang tertera pada Pasal 116 ayat (1).

Berdasarkan uraian di atas, akan dibuat penelitian hukum berbentuk studi kasus dengan judul :

**“ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN. SAG TERKAIT KETENTUAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**